

Cawapres Terpilih Gibran Tetap Fokus pada Tugasnya sebagai Wali Kota Solo

SOLO (IM) - Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka ngantor seperti biasa sebagai Wali Kota Solo usai KPU Pusat umumkan hasil Pemilu 2024.

Gibran pada Kamis (21/3) menghadiri kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Pemerintah Kota Solo dengan materi 'Pemajuan Kebudayaan dalam Bidang Bahasa.'

Disingung soal hasil penetapan KPU RI yang menetapkan kemenangannya bersama Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024, Gibran tak banyak bicara.

"Terima Kasih," ujarnya saat dimintai tanggapan soal hasil Pemilu 2024.

Sementara itu ketika ditanya soal adanya komunikasi dengan Prabowo usai pengumuman KPU, Putra Sulung Presiden Jokowi itu mengaku sudah ada komunikasi. Ia juga menegaskan bahwa per-

temuan dengan Prabowo juga sudah dijadwalkan.

"Sudah (komunikasi). Sudah dijadwalkan (pertemuan dengan Prabowo)," katanya.

Gibran menegaskan, meski dirinya telah dinyatakan menang di Pilpres, ia tetap fokus menyelesaikan tugasnya sebagai Wali Kota Solo.

"Selesaikan pekerjaan di Solo dulu," ujarnya.

KPU mengumumkan hasil penetapan rekapitulasi suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, di Jakarta, Rabu (20/3) malam.

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, meraih suara terbanyak dalam Pilpres 2024. Jumlah suara sah secara nasional sebanyak 164.227.475 sebagaimana tercantum dalam formulir model D Hasil Nasional PPWP. ● han

Kelompok Separatis di Papua Ingin Gagalkan Pilkada Serentak

JAKARTA (IM) - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkapkan, kelompok separatis teroris (KST) atau kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua ingin menggagalkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

"Di wilayah Papua, kelompok separatis teroris terpantau mempunyai agenda untuk menggagalkan pilkada guna delegitimasi NKRI serta mencari perhatian dunia internasional," kata Agus saat rapat dengan Komisi I DPR, Kamis (21/3).

Upaya menggagalkan Pilkada serentak di Papua ditanai dengan adanya aksi KST bersenjata di tujuh wilayah rawan pada periode Maret 2024. Aksi tersebut sudah terjadi di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya; Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya di Papua Tengah; serta Kabupaten Nduga, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang di Papua Pegunungan.

"Meningkatnya aksi KST dipengaruhi oleh akan adanya penyelenggaraan pemilu serentak," kata Agus.

Selain itu, TNI juga menyoroti adanya calon anggota legislatif atau pasangan calon kepala daerah yang terafiliasi dengan KST. Sebab, hasil pemilihan yang diikuti oleh calon terafiliasi tersebut bisa berdampak pada situasi keamanan.

"Paslon yang berafiliasi dengan kelompok KST apabila kalah dalam perolehan suara memiliki kemungkinan akan melakukan aksi gangguan keamanan yang lebih besar," ujar Agus.

Sebagai langkah mitigasi, satuan TNI di wilayah akan memantau gejala intoleransi dan ketidakharmonisan sosial. Selain mereka juga akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum maupun pihak terkait untuk rencana kontingensi pengamanan pilkada.

"Dan terakhir Satgas Papua dan Aceh lebih aktif melaksanakan pengamanan statis dan mobile dalam rangka melaksanakan pencegahan dini pada potensi ancaman bersenjata," kata Agus. ● mei



FOTO: ANT

KETERANGAN PBNU MENYIKAPI ISU BENCANA ALAM
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (tengah) bersama Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (kanan), dan Ketua LAZISNU PBNU Ali Hasan Al Bahar (kiri) memberikan keterangan pers di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (21/3). Keterangan pers tersebut membahas mengenai isu bencana alam, penyaluran bantuan bencana, dan isu-isu pasca pengumuman hasil pilpres 2024.

Mahasiswa UI Minta Tak Dihukum Pidana Mati, Jaksa: Kami akan Tolak

DEPOK (IM) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak permintaan keringanan atas tuntutan hukuman mati terhadap Altafasalya Ardika Basya (23), terdakwa pembunuhan mahasiswa Universitas Indonesia berinisial MNZ.

"Kami menolak terkait permohonan keringanan dari hukuman mati yang diajukan terdakwa melalui kuasa hukum," kata jaksa Alfa Dera kepada wartawan, Kamis (21/3).

Dalam pleidoi atau nota pembelaan yang dibacakan pada sidang sebelumnya, terdakwa menyebut tak ada unsur pembunuhan berencana dalam kasus itu. Namun, jaksa membantah pembelaan tersebut.

"Atas pleidoi yang dibacakan kemarin, kami membantah dan akan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh

penasihat hukum, yang menyatakan belum terpenuhinya terkait dengan unsur perencanaan," ujar Alfa Dera.

Jaksa menegaskan, pembunuhan mahasiswa UI tersebut direncanakan secara matang oleh pelaku. Dalam sidang juga terungkap bahwa Altafasalya sengaja menyiapkan senjata tajam untuk menghabisi nyawa korban.

"Bisa lihat juga dari jumlah luka yang dibuktikan dengan visum yakni ada lebih dari 30 tusuk. Itu membuktikan terkait dengan niat terdakwa untuk menghabisi nyawa korban," ujar Dera.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan memberi tanggapan atas pleidoi terdakwa dalam sidang lanjutan, Rabu (27/3) mendatang. Sebelumnya, JPU menuntut hukuman mati terhadap Altaf atas dugaan pembunuhan berencana terhadap MNZ. ● han

2 | Polhukam

FOTO: ANTARA



RAKER PANGLIMA TNI DENGAN KOMISI I DPR

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (tengah), bersama KSAL Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (kiri), KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3). Raker tersebut terkait kesiapan TNI dalam mendukung pengamanan Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 dan Pilkada Serentak tahun 2024.

Tujuh Caleg Petahana PDIP, Arteria Dahlan Hingga Masinton Pasaribu Gagal ke Senayan

Tujuh caleg petahana PDI-P yang gagal ke Senayan, Arteria Dahlan, Djarot, Johan Budi, Junimart Girsang, Eriko Sotarduga, Masinton, dan Kris Dayanti.

JAKARTA (IM) - Beberapa calon legislatif (caleg) petahana dari PDI-P gagal kembali melenggang ke Gedung DPR, Senayan. Hal ini dipastikan berdasarkan hasil rekapitulasi KPU dengan metode penghitungan Sainte Lague.

Setidaknya ada 7 kader PDI-P yang selama ini cukup populer di masyarakat kalah bersaing dengan caleg dari partai lain, dan juga caleg dari sesama PDI-P. Berikut caleg petahana PDIP yang gagal terpilih di Pemilu 2024: Arteria Dahlan merupakan

anggota DPR dari Komisi III dari Fraksi PDIP. Dia merupakan caleg petahana dari Dapil Jawa Timur VI, yang meliputi Tulungagung, Blitar, Kediri, Kota Kediri, dan Kota Blitar.

Arteria Dahlan dapat dipastikan gagal melenggang ke Senayan menjadi wakil rakyat lantaran hanya mendapat suara 62.242 suara. Perolehan suaranya peringkat ketiga dari total sembilan caleg dari PDIP di Dapil tersebut. Padahal, PDI-P hanya berhasil mendapat 2 kursi di Dapil Jawa Timur VI.

Djarot Saiful Hidayat merupakan caleg petahana nomor urut 1 PDI-P dari Dapil Sumut III. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berada di nomor empat dari sepuluh caleg PDIP di Dapil tersebut. Djarot hanya mendapatkan 54.336 suara. Sementara PDIP hanya berhasil meraih dua kursi di Dapil Sumut III. Artinya Djarot yang pernah jadi Cabup Sumut itu dipastikan tumbang dan gagal kembali menjadi anggota DPR.

Kemudian, Johan Budi Sapto Pribowo, anggota DPR yang sebelumnya dikenal sebagai juru bicara (jubil) Presiden Jokowi dan Jubir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hars mengubur mimpinya untuk menjadi wakil rakyat.

Johan Budi caleg petahana

na PDIP dari Dapil Jawa Timur VII - meliputi Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, dan Ngawi - harus menerima kenyataan perolehan suara 55.176 suara hanya menempatkannya di peringkat ketiga dari total perolehan caleg PDIP Dapil Jatim VII.

Sementara itu PDIP hanya meraih jatah 2 kursi di Dapil tersebut berdasarkan metode penghitungan Sainte Lague.

Junimart Girsang yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI, caleg petahana PDIP di Dapil Sumut III, hanya meraih 75.401 suara. Perolehannya suaranya berada di nomor 5 suara terbanyak caleg PDIP di Dapil tersebut. Perolehan minim itu dipastikan Junimart Girsang tumbang. Sebab PDI-P hanya berhasil meraih 2 kursi dari Dapil Sumut III.

Caleg petahana dari PDI-P yang dapat dipastikan tumbang adalah Kris Dayanti. Caleg PDIP dengan nomor urut 3 di Dapil Jatim V meliputi Kota Batu, Kota Malang, dan Malang, hanya meraih 70.111 suara. Untuk Dapil Jatim V, PDI-P hanya meraih 2 kursi untuk jatah DPR RI.

Selanjutnya Eriko Sotarduga, yang saat ini duduk di Komisi XI DPR, tampaknya tak dapat lagi melenggang jadi

anggota DPR RI. Perolehan suaranya di Dapil DKI Jakarta II, tidak cukup mengantarnya ke Senayan. Ia kalah bersaing dengan nama beken separtainya seperti Once Mekel, hingga Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

PDIP diprediksi hanya mendapat jatah satu kursi di Dapil DKI Jakarta II lantaran suaranya melorot jauh dari Pemilu 2019 lalu. Eriko memperoleh 48.737 suara, tertinggal jauh dari perolehan suara Once Mekel sebesar 60.623.

Kris Dayanti, seorang artis terkenal di Indonesia, juga tidak luput dari kegagalan dalam pemilihan anggota DPR meskipun menjadi caleg PDIP. Dengan hanya memperoleh 70.111 suara di Dapil Jatim V, yang meraih dua kursi untuk DPR RI, Kris Dayanti diperkirakan tidak berhasil mendapatkan kursi di DPR.

Dewi fortuna juga tampaknya tidak memihak ke politisi PDI-P, Masinton Pasaribu. Meskipun balihoanya bertebaran di mana-mana, ternyata tak menjadi jaminan untuk mengantar Masinton Pasaribu duduk di kursi empuk DPR RI. Caleg dengan latar belakang aktivis ini diprediksi gagal kembali duduk di Senayan karena perolehan suaranya hanya 50.992. ● han

MK Hapus Pasal Sebar Hoax Bikin Onar

JAKARTA (IM) - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti bersamakawan. Hakim MK memutuskan menghapus Pasal 14 dan 15 UU 1 Tahun 1946.

Putusan itu dibacakan MK dalam sidang putusan terhadap perkara nomor 78/PUU-XXI/2023 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024). Sidang dipimpin Ketua MK Suhartoyo.

Dalam petitumnya, pemohon meminta MK menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Undang-Undang 4 Tahun 1976 dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Undang-Undang 4 Tahun 1976 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pemohon juga meminta MK menyatakan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menyatakan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ITE tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan permohonan pemohon soal Pasal 27 ayat 3 UU ITE telah kehilangan objek karena sudah ada revisi UU ITE yang dilakukan oleh DPR. Meski demikian, MK mengabulkan sebagian gugatan lainnya.

Berikut amar putusan MK: Menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (berita negara Republik Indonesia II nomor 9) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menyatakan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama

baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Sebagai informasi, berikut Pasal 14 dan 15 UU 1/1946 yang dinyatakan MK bertentangan dengan UUD 1945:

Pasal 14 UU 1/1946 : (1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

(2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun

Pasal 15 UU 1/1946 : Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya ia patut mendengar, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun. ● mar



FOTO: ANT

PASANGAN AMIN RESMI GUGAT HASIL PILPRES 2024

Ketua Umum Tim hukum nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ari Yusuf Amir (kedua kanan) bersama kapten Timnas AMIN Muhammad Syaigi Alaydrus (kanan) mengajukan pendaftaran gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (21/3). Pendaftaran gugatan itu dengan menyerahkan sejumlah dokumen berupa bukti kecurangan Pemilu 2024 yang akan diajukan ke persidangan Mahkamah Konstitusi.

TPN Ganjar-Mahfud: Kita Ingin Koreksi Kesalahan Proses Pemilu

JAKARTA (IM) - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Pasangan Calon (paslon) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo - Mahfud MD, berencana mengajukan gugatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Minggu (24/3).

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan berkas permohonan disertai dengan bukti-bukti dan saksi. Ia berharap, MK bisa memberikan kesempatan luas bagi pihaknya untuk melayangkan permohonan dan argumentasinya.

"Kami sudah siap dengan permohonan kami, dengan bukti-bukti, dengan saksi-saksi, dengan fakta, dengan ahli-ahli yang akan kami ajukan. Mudah-mudahan MK memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kami, kepada semua pemohon untuk menyampaikan isi permohonannya dengan semua argumentasinya," kata Todung dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (21/3).

Todung berharap, MK tidak membatasi pemeriksaan gugatan atau permohonan hanya pada persoalan sengketa atau perbedaan perolehan suara. Sebab, katanya, hal itu tidak akan menyelesaikan persoalan dari penyelenggaraan Pemilu 2024 yang sarat akan curang secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM).

"Kalau MK membatasi hanya pada perbedaan perolehan suara, maka MK menjadi Mahkamah Kalkulator, dan itu tidak akan menyelesaikan persoalan," ujar Todung.

Menurut Todung, persoalan Pemilu 2024 bukan hanya pada pelaksanaan pemungutan suara dan hasil rekapitulasi suara, tetapi pada seluruh tahapan bahkan di masa kampanye.

Selain itu, perlu ada penyelidikan apakah ada intervensi kekuasaan, politisasi bansos dan kriminalisasi terhadap kepala desa hingga kepala daerah, bahkan pengerahan terhadap pemilih untuk memilih paslon tertentu.

"Nah, inilah yang membuat saya cemas dan khawatir kalau masalah semacam ini tidak dipersoalkan. Saya sebagai deputi hukum dari paslon 3, Ganjar-Mahfud, sering ikut kampanye ke beberapa tempat, saya tidak pernah percaya Ganjar-Mahfud tidak bisa menang di Bali, padahal itu strongholdnya PDI Perjuangan, kenapa bisa kalah di Jateng, juga di Sulawesi Utara, dan NTT. Unbelievable," ungkap Todung.

"Jadi, buat saya, there is something wrong with the election. Bukan kita menolak pemilu, tapi kita ingin memperbaiki dan mengoreksi kesalahan-kesalahan dalam proses pemilu," tutur Todung.

Dia menjelaskan, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024, maka semua pihak memiliki waktu 3 hari untuk menyiapkan permohonan untuk diajukan ke MK.

"Kita ada waktu 3 hari dan setelah itu kita akan menyiapkan semuanya dan mungkin tanggal 24 Maret 2024, kita akan ke MK. Setelah itu, kita akan tunggu panggilan dari MK kapan sidangnya, dan mungkin 25 Maret atau 26 Maret sudah ada sidang," ujar Todung. ● han